



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGKO KELAS IB
Nomor: W5-A5/78/HM.02.3/I/2022

TENTANG

PENANGGUNGJAWAB DAN PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMATIKA

KETUA PENGADILAN AGAMA BANGKO KELAS IB

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penggunaan alat-alat dan pemanfaatan informatika dan teknologi pada Kantor Pengadilan Agama Bangko Kelas IB, maka di/pandang perlu menunjuk pegawai yang menjadi penanggungjawab dan pengelola informatika dan teknologi (IT);
b. Bahwa pegawai yang ditunjuk dalam keputusan ini dipandang cakap, mampu dan bertanggung jawab sebagai pengelola dan penggunaan informasi dan teknologi (IT) tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangko Nomor: W5-A5/1003/KP.02.1/I/2021 tanggal 27 Juli 2021;
KEDUA : Menunjuk dan mengangkat pegawai yang tersebut dibawah ini sebagai penanggungjawab dan pengelola informasi dan teknologi Kantor Pengadilan Agama Bangko Kelas IB sebagai berikut:
- | | | | |
|-----|-----------------------------------|---------|------------|
| 1. | Drs. Maimuddin | sebagai | Ketua |
| 2. | Dra. Nur'aini, M.H . | sebagai | Sekretaris |
| 3. | Romi Herusman Saputra, SHI., M.H. | sebagai | Anggota |
| 4. | Sri Wahyuni, S.H.I. | sebagai | Anggota |
| 5. | Zari Wardana, S.H.I., M.Sy. | sebagai | Anggota |
| 6. | Azhar Amir, S.H., M.H. | sebagai | Anggota |
| 7. | Sutopo, S.Kom., M.H. | sebagai | Anggota |
| 8. | Wiwit Rahmadhani, S.E. M.Ey. | sebagai | Anggota |
| 9. | M. Fahrozi, S.E. | sebagai | Anggota |
| 10. | Nyimas Esa Putri, S.E. | sebagai | Anggota |
| 11. | Raysa Amelia, A.Md.A.B. | sebagai | Anggota |
- KETIGA : Penanggungjawab dan pengelola informatika dan teknologi bertugas mengelola penggunaan dan pengiriman data melalui informasi dan teknologi (IT);
KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan seperlunya.
Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Bangko
Pada tanggal : 03 Januari 2022
Ketua.



M. Shalahudin, H.S.H., M.A.
NIP. 197012101992031004